

HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TERPIDANA KORUPSI (Studi Putusan PTUN Nomor 146/G/2019/PTUN-MDN)

Graceia Vidya Delphia
(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti)
(Email : gravidyyy@gmail.com)

Andari Yurikosari
(Dosen Tetap, Fakultas Hukum Universitas Trisakti)

ABSTRAK

Seorang Pegawai Negeri Sipil, mulai bekerja sebagai Calon PNS pada Kota Tapanuli Tengah, menggugat Keputusan Bupati Nomor : 2391/BKD/ 2018. setelah menjalani tahanan penjara Penggugat masih aktif kembali dan menerima gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil. penelitian secara yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif sebagai penarikan kesimpulan, berdasarkan analisis dilakukan dan disimpulkan bahwa 1) Dasarnya menggunakan pasal 87 ayat 2 huruf b UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN, penggugat harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil 2) Berdasarkan Pasal 275 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara Pegawai Negeri Sipil dengan telah terbukti meyakinkan serta sah melalui Putusan Pengadilan. Tindak Pidana Korupsi perlu dilakukan pemberhentian tidak secara hormat dengan prosedur Presiden.

Kata Kunci: Hak Pegawai Negeri Sipil, Terpidana Korupsi

PENDAHULUAN

Latar belakang

Berkenaan dengan usaha memenuhi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dengan memiliki berkualitas dan kompeten, oleh sebab tersebut diadakan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan dikelola secara profesional dan sangat teliti dengan disesuaikan terhadap peraturan perundang-undangnya yang diberlakukan. Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil ini diadakan setiap tahun dengan melihat kembali kebutuhan Pegawai Negeri Sipil yang dibutuhkan dalam sebuah Pemerintahan. Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil, diberlakukan syarat dan ketentuan agar lahirnya Pegawai Negeri Sipil dengan berintegritas tinggi, professional serta kompeten. Pegawai Negeri Sipil berkedudukan dan berperan dalam setiap organisasi pemerintahan memegang peran penting dalam melaksanakan pembangunan Negara.

Ketentuan beserta syarat yang wajib terpenuhi oleh masing-masing masing-orang yang mendaftar menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil telah dicantumkan pada Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 terkait “Pengadaan Pegawai Negeri Sipil” seperti yang sudah ada pada Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002 terkait

“Perubahan atas Peraturan Pemerintah” No. 98 Tahun 2000 terkait “Pengadaan Pegawai Negeri Sipil”, yang hendak dikaji secara terperinci dalam tinjauan pustakanya. Calon Pegawai Negeri Sipil juga perlu dilakukan penyesuaian dengan prinsip-prinsip pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil maupun pengangkatannya dengan diatur oleh Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007 terkait “Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil”. Prinsip-prinsip yang disebutkan di atas ialah prinsip netral, akuntabel, obyektif, transparan, bebas terhadap korupsi, kolusi serta nepotisme. Pejabat pemerintah di bidang kepegawaian harus melihat secara cermat masing-masing Calon Pegawai Negeri Sipil dengan mendaftarkan dirinya dalam rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil setiap tahunnya. Demikian perlu dilaksanakan supaya tidak muncul berbagai perihal yang menyimpang pada saat Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut terpilih menjadi Pegawai Negeri Sipil yang berperan penting terhadap pembangunan Negara guna mendukung hal tersebut, Saat melaksanakan jabatannya tidak sedikit Pegawai Negeri Sipil yang sering mengalami hambatan, ancaman, atau bahkan tawaran untuk menyalahgunakan jabatannya. Hal-hal tersebut dapat terjadi karena individu itu sendiri atau faktor-faktor lain di luar individu Pegawai Negeri Sipil itu sendiri. Faktor-faktor lain tersebut bisa berupa desakan dari atasan, kepentingan dari oknum lain, serta kesempatan-kesempatan yang timbul karena adanya celah.

Penggugat dengan demikian sudah melanggar Pasal 87 Ayat (4) Butir (d) Undang – undang No. 5 Tahun 2014 mengenai “Aparatur Sipil Negara” jo Pasal 250 Butir (d) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 terkait “Manajemen Aparatur Sipil Negara”, namun pada kasus ini terdapat kelalaian Tergugat dimana Penggugat masih bisa kembali aktif bekerja dan mendapatkan hak kepegawaiannya selama satu tahun sembilan bulan setelah Penggugat menyelesaikan masa tahanannya. Merujuk pada latar belakang yang diangkat, peneliti memiliki ketertarikan dalam meneliti tentang sengketa kepegawaian yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Hak Pegawai Negeri Sipil Yang Terpidana Korupsi Menurut Undang - Undang nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 146/G/2019/Ptun-Mdn)”**

Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, yang menjadi permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana hak Pegawai Negeri Sipil yang terpidana korupsi berdasarkan Undang - undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang “Aparatur Sipil Negara” jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang “Manajemen Aparatur Sipil Negara”?
- b. Bagaimana akibat hukum Pegawai Negeri Sipil terpidana korupsi berdasarkan Undang - undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang “Aparatur Sipil Negara” jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang “Manajemen Aparatur Sipil Negara” studi Putusan Nomor 146/G/2019/PTUN-MDN?

METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Pada penyusunan penelitiannya, penulis memakai penelitian tipe yuridis normatif. Suatu penelitian hukum melalui penelitian bahan pustaka ataupun data

sekundernya belaka disebut penelitian tipe yuridis normatif,¹ serta dilakukannya dengan mempertimbangkan Norma atau Kaidah yang berlaku di lingkungan masyarakat sekitar. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa suatu Pandangan Ilmiah tentang Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 terkait “Manajemen Aparatur Sipil Negara” melalui cara meninjau lebih lanjut tentang sinkronisasi hukum antara putusan Pengadilan terhadap suatu peraturan perundang-undangannya di samping hal tersebut penelitian memiliki tujuan dalam mengungkap kebenaran dengan sistematis metodologis serta konsistensinya pada riset hukum aktivitas ilmiah yang sesuai dengan sistematikanya maupun suatu pola pemikiran melalui cara penganalisan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian mempergunakan sifat deskriptif analitis yaitu suatu metode untuk menggambarkan terhadap obyek yang dilakukan penelitian dengan memakai sampel atau datanya yang didapatkan dalam hal ini adalah Tinjauan Yuridis mengenai hak Pegawai Negeri Sipil yang sudah terpidana korupsi dan ditetapkan dengan Putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap bisa aktif lagi sebelum akhirnya di berhentikan secara tidak hormat.

3. Data dan Sumber Data

Data pada penelitian yang dilaksanakan termasuk data sekunder yang mana yang menjadi bahannya adalah buku literatur, Undang-Undang, serta dokumen.

a. Bahan Hukum Primer

- a) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang – undang No. 9 Tahun 2004 terkait Perubahan Atas Undang – undang No. 5 Tahun 1986 terkait “PTUN”;
- c) Undang – undang No. 5 Tahun 2014 terkait “Aparatur Sipil Negara”;
- d) Undang – undang No. 30 Tahun 2014 terkait “Administrasi Pemerintahan”;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 terkait Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 terkait “Pengadaan Pegawai Negeri Sipil”;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 terkait “Pegawai Negeri Sipil”;
- g) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007 terkait “Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil”;
- h) PUTUSAN NO. 146/G/2019/PTUN-MDN.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang didapat dari ahli hukum serta doktrin hukum, karya hukum, teori hukum, karya ilmiah ilmu hukum. Data primer juga digunakan dalam penelitian ini untuk melengkapi data sekundernya, pada perihal tersebut peneliti memanfaatkan informasi hasil wawancara dengan Ibu Novi Savarianti Fahrani, S.H., M.H. selaku Peneliti Muda di Badan Kepegawaian Negara.

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, hal. 13.

4. Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis memperoleh data dari perpustakaan, menganalisis masalah, dan memanfaatkan studi kepustakaan melalui buku-buku yang ada di perpustakaan seperti Perpustakaan Nasional dan Internet.

5. Analisis Data

Data yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu sejak awal pengumpulan data dianalisis secara langsung melalui interpretasi untuk memecahkan masalah yang dihadapi, dan lebih memperhatikan kualitas daripada variabel murni atau statistik.

6. Cara Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang digunakan penulis adalah menganalisis data yang terkumpul, mendeskripsikan dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat umum sebagai kesimpulan khusus, termasuk penggunaan metode deduktif dalam peraturan perundang-undangan untuk menarik kesimpulan.

OBJEK PENELITIAN PERKARA ANTARA WESLY SITOMPUL MELAWAN BUPATI TAPANULI TENGAH (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 146/G/2019/PTUN-MDN)

1. Duduk Perkara

Wesly Sitompul ialah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 595/BKD/2009 tertanggal 30 November 2009. Awal mulanya Wesly Sitompul yang selanjutnya disebut Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Tahun 2008 selanjutnya pada Tahun 2009 Penggugat dilakukan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai Golongan Ruang I/c pada unit kerja Badan Kesbang, Tahun 2015 Penggugat kepangkatan Penggugat diangkat dari Pengatur Muda/II/a kemudian menjadi Pengatur Muda Tingkat I Gol II/b.²

Tahun 2015 Penggugat terbukti dengan meyakinkan serta sah telah melakukan kesalahan yaitu korupsi dimana termasuk tindak pidana kejahatan ataupun berkaitan terhadap jabatan penggugatnya yang dibuktikan dengan Surat Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 59/Pid.Sus- TPK/2015/PN-Mdn tanggal 07 Desember 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.MDN. Setelah itu Penggugat dijatuhi hukuman penjara sesuai dengan Surat Putusan Pengadilan tersebut. Setelah menjalani hukuman sesuai dengan Putusan Pengadilan tersebut pada tanggal 7 Agustus 2017 Penggugat aktif dan kembali bekerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Nomor: 800 /Dishub/2017 tertanggal Maret 2017 dan telah menerima gaji dan pendapatan sebagaimana daftar Pembayaran Gaji Induk Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Sipil (Dinas Perhubungan) di 2017 dan Rekapitulasi Kehadiran Aparatur Sipil Negeri Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018 dan Rekapitulasi Kehadiran Aparatur Sipil Negara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Tengah di Tahun 2018.³

² Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 146/G/2019/PTUN-MDN

³ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 146/G/2019/PTUN-MDN

3. Pihak Berperkara

Berdasar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara NOMOR : 146/G/2019/PTUN-MDN telah terjadi perkara Kepegawaian antara Penggugat WESLY SITOMPUL Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Rajawali No.22, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil. Melawan Tergugat yaitu BUPATI TAPANULI TENGAH yang berkedudukan di Jalan F.L Tobing, Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah.⁴

4. Pertimbangan Hakim

Terhadap gugatan tersebut Tergugat menyampaikan jawabannya dan bantahan terhadap dalil Penggugat dalam inti persengketaannya, Majelis Hakim sebelum memberikan pertimbangan pokok sengketa maka perlu mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan dengan pertimbangan sebagai berikut Terkait dengan tenggang waktunya dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang dicantumkan pada Pasal 55 Undang - undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai “Peradilan Tata Usaha Negara” dengan berbunyi: “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” dan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 mengenai “Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif”.⁵

5. Amar Putusan

- a. Memberikan pengabulan Gugatan penggugatnya sebagian ;
- b. Memberikan pernyataan batalnya dalam Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah
- c. Mengharuskan tergugatnya melakukan pencabutan terhadap Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah
- d. Mengharuskan tergugatnya melakukan penerbitan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara barunya dengan berisikan Surat Keputusan mengenai diberhentikannya sebab tindakan pidana Kejahatan Jabatan ataupun Kejahatan dengan terdapat kaitannya terhadap Jabatan
- e. Memberikan penolakan terhadap gugatan
- f. Menjatuhi hukuman tergugatnya.⁶

⁴ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 146/G/2019/PTUN-MDN

⁵ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 146/G/2019/PTUN-MDN

⁶ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 146/G/2019/PTUN-MDN

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TERPIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA JO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

1. Hak Pegawai Negeri Sipil Yang Terpidana Korupsi Berdasarkan Undang - undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Pasal 249 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 mengenai Manajemen ASN menentukan Pegawai Negeri Sipil yang mendapat pidana 2 tahun ataupun lebih sesuai dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap sebab berbuat pidana tidak berencana, tidak dilakukan pemberhentian menjadi Pegawai Negeri Sipil jika yang bersangkutan melaksanakan pidana penjaranya maka tetap memiliki status menjadi Pegawai Negeri Sipil serta tidak menerima hak kepegawaian hingga diaktifkan lagi.¹³⁶ Dengan demikian Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan pidana penjaranya dengan tidak memperoleh hak kepegawaian yang tercantum pada Pasal 21 Undang - undang No. 5 Tahun 2014 mengenai ASN.

Pada kasus dengan ada pada Putusan PTUN Negara Nomor 146/G/2019/PTUN-MDN. Wesly Sitompul berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah menjalankan tindak pidana korupsi dimana itu ialah tindak pidana kejahatan ataupun kejahatan jabatannya dengan ada hubungan terhadap jabatannya yakni tindak pidana korupsi yang dilakukan pada saat yang beliau aktif dan bekerja pada Instansi Pemerintahan Tapanuli Tengah sebagai Pengatur Muda Tingkat I/c Gol II/b dengan unit kerja Badan Kesbang, Namun kesalahan ini bukanlah kesalahan Penggugat semata, karena dalam kasus ini ditemukan kelalaian dari Tergugat sehingga Penggugat masih bisa kembali aktif bekerja menjadi Pegawai Negeri Sipil dan menerima hak kepegawaiannya selama satu tahun sembilan bulan setelah Penggugat telah menyelesaikan masa tahanannya.

2. Akibat Hukum Pegawai Negeri Sipil Terpidana Korupsi Berdasarkan Undang - undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara studi Putusan Nomor 146/G/2019/PTUN-MDN.

Berdasarkan Pasal 87 Ayat (4) Undang - undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai ASN, Pegawai Negeri mengatur Pegawai Negeri Sipilnya yang dihukum penjara sesuai putusan pengadilannya yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap sebab melaksanakan tindak pidana kejahatan ataupun kejahatan jabatan yang berkaitan terhadap jabatannya dan/ataupun pidana umumnya serta diberikan hukuman penjara sesuai dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap sebab melaksanakan perbuatan melalui dipidana penjaranya minimal 2 tahun serta pidananya yang dilakukan secara terencana dapat diberhentikan tidak dengan hormat.

Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 2391/BKD/ 2018 mengenai “Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n WESLY SITOMPUL”, NIP : 197406242007011004144 telah bersesuaian terhadap Peraturan Perundang – undangan yaitu Pasal 87 Ayat (4) Butir (d) Undang - undang

No. 5 Tahun 2014 mengenai ASN jo Pasal 250 Butir (d) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 mengenai Manajemen ASN, akan tetapi dalam kasus ini setelah sudah adanya bukti meyakinkan serta sah melakukan kesalahan tindak pidana korupsi yang termasuk pidana kejahatan jabatan berkaitan terhadap jabatannya yang dibuktikan melalui adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Medan No. : 59/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Mdn dan sudah menjalani masa tahanannya Wesly Sitompul masih sempat aktif dan kembali bekerja selama lebih dari satu tahun di Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Tengah.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan dari masalah yang sudah diuraikan maka dapat diberikan simpulan antara lain :

- a. Berdasarkan Undang - undang No. 5 Tahun 2014 mengenai “Aparatur Sipil Negara” jo Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 mengenai “Manajemen Aparatur Sipil Negara” Pegawai Negeri Sipil yang sudah melakukan tindak pidana korupsi tidak dapat mendapatkan hak kepegawaian sebagaimana diatur pada Pasal 21 Undang - undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut. Hak - hak Pegawai Negeri Sipil
- b. Akibat Hukum Pegawai Negeri Sipil Terpidana Korupsi Berdasarkan Undang - undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai “Aparatur Sipil Negara” jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 mengenai “Manajemen Aparatur Sipil” Negara mengatur yakni Pegawai Negeri Sipil yang sudah ada bukti dengan sah serta meyakinkan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi perlu dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat dengan prosedur Presiden atau Pejabat Pegawai Kepegawaian melakukan penetapan keputusan tidak secara hormat menjadi Pegawai Negeri Sipil, terlama dua puluh satu hari kerja sesudah usulan pemberhentiannya diterima.

2. Saran

Mengacu pada simpulan tersebut, adapun saran yang diberikan ialah Pegawai Negeri Sipil sudah terbukti meyakinkan serta sah melalui suatu Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap menjalankan tindak pidananya harus diberhentikan tidak secara hormat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian terlama 21 kerja sesudah Putusan Pengadilan tersebut dikeluarkan sesuai dengan regulasi yang ditentukan dalam Pasal 87 Ayat (4) Undang - undang No. 5 Tahun 2014 mengenai “Aparatur Sipil Negara Pegawai Negeri” jo Pasal 250 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 mengenai “Manajemen Aparatur Sipil Negara” sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak dapat aktif bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintahannya tempat beliau bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A. W. Widjaja, 2006, *Administrasi Kepegawaian*, Jakarta: Rajawali, hlm. 113.
- Anggara, Sahya. 2016. *Imu Administrasi Negara*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Black, Henry Campbell. 1990. *Black's Law Dictionary 6th Ed*. Washington DC: WEST PUBLISHING CO.
- Haritni, 2008, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: hlm 32.
- Haryanto, 1997, *Fungsi-Fungsi Pemerintahan*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri, Jakarta: hlm. 2.
- Haudi. 2021. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Solok: INSAN CENDEKIA MANDIRI.
- M, Fence. 2014. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Gorontalo: UNG Pres.
- Musafet: 1984, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung, hal.5.
- Rosdakarya Musanef, 2007, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung, hlm. 5.
- Sastra Djatmika dan Marsono, 1995, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 9.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h.13.
- Trinovani, Elvi. 2016. *Pengetahuan Budaya Anti Korupsi*. Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

- Undang – undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang – undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang – undang Republik Indonesia No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang – undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara.

JURNAL

- Azzahrawi, dkk, “Wewenang Dan Kendala Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepegawaian Setelah Upaya Administratif”, *Syiah Kuala Law Journal* : Vol. 3, No.2 Agustus 2019. hlm. 207.
- C.F Strong, 2014: 10.
- Department of Economic and Social Affairs (DESA) United Nations, ‘Kingdom of the Netherlands Public Administration Country Profile’ (2006).
- Frank Marini (ed.), *Toward A New Public Administration* (1971: 332).
- GAGASAN NEGARA HUKUM INDONESIA Oleh: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
- H.Salmon, *eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara*, *Jurnal Sasi* Vol. 16 No. 4 Bulan Oktober – Desember 2010.
- Jurnal Hukum KAIDAH* oleh Indra Kumalasari Munthe.
- Jurnal IuS*, Vol II, Nomor 5, (Agustus 2014), hlm 367-384.
- Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS* VOL. 6, No.1, Juni 2012.
- Jurnal Surya Kencana Satu* : *Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Volume10 Nomor 2 Oktober 2019.

- Liberty, 1988, Yogyakarta, Indonesia.
- Miriam Budiardjo, Dasar-dasar ilmu politik, h. 38.
- Muchsan, hukum kepegawaian. Bina Aksara, Jakarta, 1982.
- Muhammad Yassin: Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Dalam Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil. Vol 31. No. 2. Mei 2016.
- Munaf. 2016;47.
- Nurmi Chatim, Hukum Tata Negara, (Pekanbaru:Cendikia Insani, 2006), h. 46.
- Pendidikan Anti Korupsi untuk P.T. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Dirjen Dikti, hal 24).
- Philipus M. Hadjon dkk, 1994 : 24.
- Philipus M.Hadjon,[et.,al.].
- Robinsar Marbun, “Transformasi Upaya Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian”, Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2, Desember 2017. hlm. 209.
- Syed Hussein Alatas : 2011
- United Nations-ESCAP, “What is Good Governance?” www.gdrc.org/u-gov/escap-governance.htm.
- University of Bengkulu Law Journal, Volume 5 Number 2, October 2020.
- W. Riawan Tjandra 2009 : 197.
- W.Widjaja, Administraasi Kepegawaian. Rajawali, 2006, hal.113.

